PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PRAKTIK LAPANGAN / MAGANG PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor : 0870/STIK/ MoU/IX/2021
Nomor : HK.03.01/I/1688/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-09-2021) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes : Jabatan Ketua STIK Bina Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada yang beralamat di Jln. Syech Abdul Somad No.28, 22 Ilir Palembang 30131, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Imam Sjahbandi, SKM, M.Kes : Jabatan selaku Kepala Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang berkedudukan di jalan Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM.11 No.55, Alang Alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik lapangan/ magang program studi Kesehatan Masyakarat yang diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik yang berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kesehatan siap pakai kompeten dan profesional.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan praktik lapangan / magang mahasiswa/i

Pasal 3
TATA LAKSANA KERJASAMA

1. Tenaga pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi bimbingan Praktik Lapangan/ magang S-1 Kesehatan Masyarakat.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Tenaga Pendidik (Dosen) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang sebagai Pembimbing Praktik Lapangan/magang dan bersama – sama dengan Tim Pembimbing **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di lahan praktik.
3. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **Hak PIHAK PERTAMA**
   a. Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa.
   b. Berhak menerima bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik.
2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
   a. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa yang berpraktik baik sengaja maupun tidak sengaja.
   b. Menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melaksanakan praktik dan membimbing mahasiswa praktik sesuai dengan bidangnya.
   c. Menyerahkan laporan hasil evaluasi sebelum dan selama masa praktik ke Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang.
   d. Menjaga nama baik Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang dan mengarahkan mahasiswa untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang.
3. **Hak PIHAK KEDUA**
   a. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa di Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang
   b. Melakukan penghentian praktik mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
   c. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasara yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak sengaja.
4. **Kewajiban PIHAK KEDUA**
   a. Berkewajiban menyediakan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
   b. Membimbing mahasiswa praktik sesuai dengan bidangnya.
   c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.
   d. Memberikan informasi yang diperlukan dan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA.**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Pembiayaan

a. Setiap biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**
b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan honor kepada pembimbing lapangan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-09-2021) sampai dengan Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-09-2024).

Pasal 7

WAKTU PRAKTIK DAN ABSENSI MAHASISWA

1. Waktu praktik mahasiswa adalah jam administrasi Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang.
2. Para mahasiswa/i melakukan absensi setiap kehadiran

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Pasal 9

ADENDUM

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA KETUA STIK BINA HUSADA	PIHAK KEDUA KANTOR BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG
Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes	Imam Sjahbandi, SKM, M.Kes

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner